



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, lahir tanggal 13 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, Dahulu beralamat di XXXXX, RT.04, RW.12, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Klampok, Kabupaten Banjarnegara, namun sekarang tinggal atau berdomisili di Dusun Karangsari I, RT.01, RW.07, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2018 memberi kuasa kepada **MIFTAKHUL MUNIR, S.H.** dan **SATRIA BUDHI, S.H** Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **MIFTAKHUL MUNIR, S.H & REKAN** beralamat kantor di Dusun Punduh, RT.01, RW.03, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXX**, lahir tanggal 02 September 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, RT.04, RW.12, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Klampok, Kabupaten Banjarnegara; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 23 Oktober 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada 01 Maret 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto selatan Kabupaten Banyumas, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0077/001/III/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Purwokerto selatan tanggal 01 Maret 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah TERGUGAT di XXXXX rt 04 rw 12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX klampok kabupaten Banjarnegara, kemudian pada JULI 2016 penggugat Pergi meninggalkan tergugat dengan berpamitan untuk berkerja di Magelang sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 anak Bernama XXXXX Umur 5 tahun ikut tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan, disebabkan

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab kepada penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat;

4.2 Bahwa diketahui diketahui tergugat sering berkata kata kasar dan bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.

4.3 Bahwa tergugat diketahui malas untuk berkerja dan menelantarkan penggugat karena sering pulang malam.

Ketiga Persoalan tersebut diatas menjadi penyebab percekcoakan yang serius dan terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, sudah nyatalah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama kembali dalam satu rumah tangga;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas, pemohon tidak sanggup meneruskan rumah tangganya dengan tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam **Alqur'an surat Arrum ayat 21 jo, Ps 1 undang-**

**undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;**

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah tidak mungkin dapat terwujud sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sanggup membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 471/341/2003/2018. tanggal 22 Oktober 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Nomor 0077/001/III/2013. Tanggal 01 Maret 2013. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXX, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT.07, RW.09, Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2013, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi bekerja dan tinggal di rumah kost di Magelang;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kedungreja, RT.07, RW.09, Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2013, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah nafkah yang kurang dicukupi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kerja dan tinggal di rumah kost di Magelang;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Nomor 0077/001/III/2013. Tanggal 01 Maret 2013. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, akibatnya sejak Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



-----  
Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2016 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2016 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بإنة**

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;*

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI. NUR HAMID, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp363.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp454.000,00

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mkd.